BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar pelayanan minimal yang dimiliki Trans Jogja belum sesuai dengan standar pelayanan minimal peraturan menteri perhubungan nomor 98 tahun 2013 dan 29 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum dalam Trayek. Perbedaan dapat dilihat dari Standar Pelayanan Minimal Trans Jogja tidak memiliki persyaratan tentang lampu penerangan, kaca film, lampu isyarat tanda bahaya, ban, korden, alat pembatas kecepatan, kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan, daya angkut, fasilitas kebersihan, tempat duduk prioritas dan persyaratan informasi tentang pelayanan.
2. Pelayanan atau fasilitas yang diberikan bus Trans Jogja belum maksimal dan belum sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku saat ini ataupun standar pelayanan minimal yang dimiliki Trans Jogja.
    a. Untuk Hino 2015, kondisi fisik bus tidak ada yang rusak seperti cat tidak pudar, kabin dalam keadaan bersih dan juga kaca tidak ada yang pecah. Beberapa fasilitas yang kurang pada bus ini adalah tidak ada fasilitas kesehatan berupa kotak P3K, tidak ada stiker informasi tanggap darurat didalm bus , tidak ada papan trayek dibagian depan, tidak ada ban cadangan, tidak ada perangkat suara dan tidak ada peralatan GPS.

b. Untuk Hino 2012, bagian kondisi fisik bus kurang sesuai ini terlihat dari cat sudah mulai terkelupas dan juga kabin bus terlihat kotor. Beberapa fasilitas yang tidak terdapat dalam bus ini adalah tidak ada stiker penggunaan alat pemadam, tidak fasilitas kesehatan berupa kotak P3K, tidak ada stiker informasi tanggap darurat, tidak ada stiker larangan merokok, tidak ada ruangan tempat kursi roda, tidak ada papan trayek pada bagian depan bus, tidak ada ban cadangan, tidak ada perangkat suara dan tidak ada peralatan GPS.
c. Untuk Hino 2016, bagian kondisi fisik bus sudah memenuhi persyaratan mulai dari cat tidak pudar, kondisi kabin bersih dan kaca bus tidak ada yang pecah. Beberapa fasilitas yang tidak ada didalam bus adalah tidak ada ban cadangan didalam bus, tidak ada perangkat suara dan tidak ada peralatan GPS.
d. Untuk Hino 2017, bagian kondisi fisik bus sudah memenuhi persyaratan mulai dari cat tidak pudar, kondisi kabin bersih tetapi pada bagian kaca untuk partisi sudah pecah. Beberapa fasilitas yang tidak terdapat didalam bus adalah tidak ada informasi tanggap darurat didalam bus, tidak ada papan trayek pada bagian depan, tidak ada ban cadangan, tidak ada perangkat suara dan tidak ada peralatan GPS
e. Untuk Isuzu 2016, bagian kondisi fisik bus sudah memenuhi persyaratan mulai dari cat tidak pudar, kondisi kabin bersih dan kaca yang tidak pecah. Beberapa fasilitas yang tidak ada pada bus ini adalah tidak ada stiker penggunaan alata pemadam, tidak ada papan trayek pada bagian

depan bus, tidak ada ban cadangan, tidak ada perangkat suara dan tidak ada peralatan GPS.

3. Standar pelayanan minimal Trans Jogja perlu menambahkan persyaratan agar dapat sesuai dengan standara pelayanan minimal yang berlaku saat ini. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut ini.
   a. Pada bagian keamanan standar pelayanan minimal peraturan menteri, standar pelayanan minimal Trans Jogja perlu menambahkan persyaratan tentang lampu penerangan, kaca film dan lampu isyarat tanda bahaya.
   b. Pada bagian keselamatan standar pelayanan minimal peraturan menteri, standar pelayanan minimal Trans Jogja perlu menambahkan persyaratan tentang ban, korden, alat pembatas kecepatan, kelistrikan untuk *audio visual* dan sabuk keselamatan.
   c. Pada bagian kenyamanan standar pelayanan minimal peraturan menteri, standar pelayanan minimal Trans Jogja perlu menambahkan persyaratan tentang daya angkut dan fasilitas kebersihan.
   d. Pada bagian kesetaraan standar pelayanan minimal peraturan menteri, standar pelayanan minimal Trans Jogja perlu menambahkan persyaratan tempat duduk prioritas padahal dalam pengoperasiannya Trans Jogja sudah memiliki tempat duduk prioritas didalam bus.
   e. Pada bagian keteraturan standar pelayanan minimal peraturan menteri, standar pelayanan minimal Trans Jogja perlu menambahkan persyaratan informasi tentang pelayanan.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran dari penulis yang dapat menjadi perhatian yaitu sebagai berikut ini.

1. Pihak Trans Jogja sebaiknya menyesuaikan standar pelayanan minimal yang mereka miliki dengan peraturan menteri perhubungan yang berlaku saat ini yaitu nomor 98 tahun 2013 dan nomor 29 tahun 2015.
2. Sebaiknya kondisi bus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal Trans Jogja.

DAFTAR PUSTAKA

A.M. Sugeng Budiono. 2003. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Andriariza, Y. 2006. *Pembuatan Aplikasi Untuk Perencanaan Trayek Angkutan Kota Di Kota Mojokerto*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Anindya Mitra Internasional. 2008. *Standar Pelanana Mininmal dan Pedoman Trans Jogja*. Yogyakarta.

Hendarto, Sri. 2001. *Perancangan Geometrik Jalan*. Bandung: ITB.

Menteri Perhubungan. 2003. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum*. Jakarta: Dapartemen Perhubungan.

Menteri Perhubungan. 2002. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi*. Jakarta: Dapartemen Perhubungan.

Menteri Perhubungan. 2013. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.* Jakarta: Dapartemen Perhubungan.

Menteri Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.* Jakarta: Dapartemen Perhubungan.

Perangin angin, Loina. 2001. *Hubungan Masyarakat : Membina Hubungan Baik Dengan Publik*. Bandung : CV. Lalolo.

Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.* Jakarta: Kementerian Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Trans Jogjakarta sebagai Pelayanan Publik. Diakses tanggal 21 Maret 2018. http://akuntansipublikums.blogspot.co.id/2016/01/trans-jogjakarta-sebagai-pelayanan.html

Trans Jogja. Yogyes. 28 November 2016. Diakses 26 Februari 2018. https://www.yogyes.com/id/yogyakarta-transportation/public/trans-jogja/

Warpani, P. Suwardjoko. (1990). *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB.

Warpani, P. Suwardjoko. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.

LAMPIRAN 1 Jumlah Bus Tiap Merek dan tahun Berbeda

Jumlah Bus Trans Jogja Merek Hino 2015

No.	Model Kendaraan	Nomor Kendaraan	Merek	Buatan	Tahun
BUS TRANS JOGJA					
1	Mikrobus	AB 7709 AK	HINO	JAPAN	2015
2	Mikrobus	AB 7715 AK	HINO	JAPAN	2015
3	Mikrobus	AB 7716 AK	HINO	JAPAN	2015
4	Mikrobus	AB 7717 AK	HINO	JAPAN	2015
5	Mikrobus	AB 7718 AK	HINO	JAPAN	2015
6	Mikrobus	AB 7719 AK	HINO	JAPAN	2015
7	Mikrobus	AB 7720 AK	HINO	JAPAN	2015
8	Mikrobus	AB 7721 AK	HINO	JAPAN	2015
9	Mikrobus	AB 7722 AK	HINO	JAPAN	2015
10	Mikrobus	AB 7723 AK	HINO	JAPAN	2015
11	Mikrobus	AB 7724 AK	HINO	JAPAN	2015
12	Mikrobus	AB 7728 AK	HINO	JAPAN	2015
13	Mikrobus	AB 7729 AK	HINO	JAPAN	2015
14	Mikrobus	AB 7730 AK	HINO	JAPAN	2015
15	Mikrobus	AB 7731 AK	HINO	JAPAN	2015
16	Mikrobus	AB 7732 AK	HINO	JAPAN	2015
17	Mikrobus	AB 7733 AK	HINO	JAPAN	2015
18	Mikrobus	AB 7734 AK	HINO	JAPAN	2015
19	Mikrobus	AB 7735 AK	HINO	JAPAN	2015
20	Mikrobus	AB 7736 AK	HINO	JAPAN	2015
21	Mikrobus	AB 7737 AK	HINO	JAPAN	2015
22	Mikrobus	AB 7738 AK	HINO	JAPAN	2015
23	Mikrobus	AB 7739 AK	HINO	JAPAN	2015
24	Mikrobus	AB 7740 AK	HINO	JAPAN	2015
25	Mikrobus	AB 7741 AK	HINO	JAPAN	2015

Jumlah Bus Trans Jogja Merek Hino 2016

No.	Model Kendaraan	Nomor Kendaraan	Merek	Buatan	Tahun
BUS TRANS JOGJA					
1	Mikrobus	AB 7862 AK	HINO	JAPAN	2016
2	Mikrobus	AB 7863 AK	HINO	JAPAN	2016
3	Mikrobus	AB 7864 AK	HINO	JAPAN	2016
4	Mikrobus	AB 7865 AK	HINO	JAPAN	2016
5	Mikrobus	AB 7866 AK	HINO	JAPAN	2016
6	Mikrobus	AB 7867 AK	HINO	JAPAN	2016
7	Mikrobus	AB 7868 AK	HINO	JAPAN	2016
8	Mikrobus	AB 7869 AK	HINO	JAPAN	2016
9	Mikrobus	AB 7870 AK	HINO	JAPAN	2016
10	Mikrobus	AB 7871 AK	HINO	JAPAN	2016
11	Mikrobus	AB 7872 AK	HINO	JAPAN	2016
12	Mikrobus	AB 7873 AK	HINO	JAPAN	2016
13	Mikrobus	AB 7874 AK	HINO	JAPAN	2016
14	Mikrobus	AB 7875 AK	HINO	JAPAN	2016
15	Mikrobus	AB 7876 AK	HINO	JAPAN	2016
16	Mikrobus	AB 7877 AK	HINO	JAPAN	2016
17	Mikrobus	AB 7879 AK	HINO	JAPAN	2016
18	Mikrobus	AB 7880 AK	HINO	JAPAN	2016
19	Mikrobus	AB 7881 AK	HINO	JAPAN	2016
20	Mikrobus	AB 7882 AK	HINO	JAPAN	2016

Jumlah Bus Trans Jogja Merek Hino 2012

No.	Model Kendaraan	Nomor Kendaraan	Merek	Buatan	Tahun
BUS TRANS JOGJA					
1	Mikrobus	AB 7615 AK	HINO	JAPAN	2012
2	Mikrobus	AB 7601 AK	HINO	JAPAN	2012
3	Mikrobus	AB 7602 AK	HINO	JAPAN	2012
4	Mikrobus	AB 7611 AK	HINO	JAPAN	2012
7	Mikrobus	AB 7607 AK	HINO	JAPAN	2012
8	Mikrobus	AB 7606 AK	HINO	JAPAN	2012
5	Mikrobus	AB 7612 AK	HINO	JAPAN	2012
6	Mikrobus	AB 7613 AK	HINO	JAPAN	2012
9	Mikrobus	AB 7599 AK	HINO	JAPAN	2012
10	Mikrobus	AB 7614 AK	HINO	JAPAN	2012
11	Mikrobus	AB 7598 AK	HINO	JAPAN	2012
12	Mikrobus	AB 7605 AK	HINO	JAPAN	2012
13	Mikrobus	AB 7608 AK	HINO	JAPAN	2012
14	Mikrobus	AB 7604 AK	HINO	JAPAN	2012
15	Mikrobus	AB 7610 AK	HINO	JAPAN	2012
16	Mikrobus	AB 7597 AK	HINO	JAPAN	2012
17	Mikrobus	AB 7600 AK	HINO	JAPAN	2012
18	Mikrobus	AB 7616 AK	HINO	JAPAN	2012
19	Mikrobus	AB 7609 AK	HINO	JAPAN	2012
20	Mikrobus	AB 7603 AK	HINO	JAPAN	2012

Jumlah Bus Trans Jogja Merek Hino 2017

No.	Model Kendaraan	Nomor Kendaraan			Merek	Buatan	Tahun
BUS TRANS JOGJA							
1	Mikrobus	AB	7904	AK	HINO	JAPAN	2017
2	Mikrobus	AB	7905	AK	HINO	JAPAN	2017
3	Mikrobus	AB	7906	AK	HINO	JAPAN	2017
4	Mikrobus	AB	7907	AK	HINO	JAPAN	2017
5	Mikrobus	AB	7908	AK	HINO	JAPAN	2017
6	Mikrobus	AB	7909	AK	HINO	JAPAN	2017
7	Mikrobus	AB	7910	AK	HINO	JAPAN	2017
8	Mikrobus	AB	7911	AK	HINO	JAPAN	2017
9	Mikrobus	AB	7912	AK	HINO	JAPAN	2017
10	Mikrobus	AB	7913	AK	HINO	JAPAN	2017
11	Mikrobus	AB	7914	AK	HINO	JAPAN	2017
12	Mikrobus	AB	7915	AK	HINO	JAPAN	2017
13	Mikrobus	AB	7916	AK	HINO	JAPAN	2017
14	Mikrobus	AB	7917	AK	HINO	JAPAN	2017
15	Mikrobus	AB	7918	AK	HINO	JAPAN	2017

Jumlah Bus Trans Jogja Merek Isuzu 2016

No.	Model Kendaraan	Nomor Kendaraan	Merek	Buatan	Tahun
BUS TRANS JOGJA					
1	Mikrobus	AB 7844 AK	ISUZU	JAPAN	2016
2	Mikrobus	AB 7838 AK	ISUZU	JAPAN	2016
3	Mikrobus	AB 7832 AK	ISUZU	JAPAN	2016
4	Mikrobus	AB 7833 AK	ISUZU	JAPAN	2016
5	Mikrobus	AB 7855 AK	ISUZU	JAPAN	2016
6	Mikrobus	AB 7834 AK	ISUZU	JAPAN	2016
7	Mikrobus	AB 7856 AK	ISUZU	JAPAN	2016
8	Mikrobus	AB 7821 AK	ISUZU	JAPAN	2016
9	Mikrobus	AB 7836 AK	ISUZU	JAPAN	2016
10	Mikrobus	AB 7835 AK	ISUZU	JAPAN	2016
11	Mikrobus	AB 7837 AK	ISUZU	JAPAN	2016
12	Mikrobus	AB 7859 AK	ISUZU	JAPAN	2016
13	Mikrobus	AB 7846 AK	ISUZU	JAPAN	2016
14	Mikrobus	AB 7848 AK	ISUZU	JAPAN	2016
15	Mikrobus	AB 7860 AK	ISUZU	JAPAN	2016
16	Mikrobus	AB 7847 AK	ISUZU	JAPAN	2016
17	Mikrobus	AB 7831 AK	ISUZU	JAPAN	2016
18	Mikrobus	AB 7851 AK	ISUZU	JAPAN	2016
19	Mikrobus	AB 7858 AK	ISUZU	JAPAN	2016
20	Mikrobus	AB 7845 AK	ISUZU	JAPAN	2016
21	Mikrobus	AB 7842 AK	ISUZU	JAPAN	2016
22	Mikrobus	AB 7827 AK	ISUZU	JAPAN	2016
23	Mikrobus	AB 7852 AK	ISUZU	JAPAN	2016
24	Mikrobus	AB 7826 AK	ISUZU	JAPAN	2016
25	Mikrobus	AB 7828 AK	ISUZU	JAPAN	2016
26	Mikrobus	AB 7849 AK	ISUZU	JAPAN	2016
27	Mikrobus	AB 7839 AK	ISUZU	JAPAN	2016
28	Mikrobus	AB 7823 AK	ISUZU	JAPAN	2016
29	Mikrobus	AB 7825 AK	ISUZU	JAPAN	2016
30	Mikrobus	AB 7857 AK	ISUZU	JAPAN	2016
31	Mikrobus	AB 7854 AK	ISUZU	JAPAN	2016
32	Mikrobus	AB 7824 AK	ISUZU	JAPAN	2016
33	Mikrobus	AB 7829 AK	ISUZU	JAPAN	2016
34	Mikrobus	AB 7853 AK	ISUZU	JAPAN	2016
35	Mikrobus	AB 7841 AK	ISUZU	JAPAN	2016
36	Mikrobus	AB 7850 AK	ISUZU	JAPAN	2016
37	Mikrobus	AB 7830 AK	ISUZU	JAPAN	2016
38	Mikrobus	AB 7822 AK	ISUZU	JAPAN	2016
39	Mikrobus	AB 7840 AK	ISUZU	JAPAN	2016
40	Mikrobus	AB 7843 AK	ISUZU	JAPAN	2016

LAMPIRAN 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERKOTAAN

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	KEAMANAN				
	a. Identitas Kendaraan.	Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan.	Jumlah.	Paling sedikit 1 (satu).	
	b. Identitas Awak Kendaraan.	a. Bagi Pengemudi: 1) mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan; 2) menempatkan papan/kartu identitas nama pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama perusahaan di ruang pengemudi.	Kelengkapan identitas.	Lengkap.	
		b. Bagi Kondektur, mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan perusahaan.			
	c. Lampu penerangan.	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa.	Jumlah yang berfungsi.	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis.	
	d. Kaca film.	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan.	Kegelapan paling gelap 30%.	
	e. Lampu isyarat tanda bahaya.	Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan.	a. Lokasi pemasangan, bentuk, warna, dan jumlah lampu. b. Lokasi pemasangan dan jumlah tombol.	a. Lampu warna kuning berpijar terpasang di atap pada bagian tengah depan dan belakang. b. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang dipasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang.	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2	KESELAMATAN					
	a. Awak Kendaraan.	1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan.	Pengemudi wajib: a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; b. mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; c. mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan; d. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas; e. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang ditentukan; g. menutup pintu selama kendaraan berjalan; h. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum; dan i. melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan.	Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP).	100% diterapkannya SOP.	
		2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut: a. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tatacara mengangkut orang, dan tata cara berlalu-lintas; b. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan; c. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang.	Pendidikan dan pelatihan atau penyegaran kompetensi.	Paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
		3) Kondisi Fisik.	Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alkohol.	Pemeriksaan kesehatan.	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	
	b. Sarana.	1) Peralatan keselamatan.	Fasilitas keselamatan dalam keadaan darurat, dipasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, paling sedikit meliputi: a. alat pemecah kaca; b. alat pemadam api ringan; dan c. alat penerangan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	a. Palu pemecah kaca tersedia paling sedikit 2 (dua) buah; b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1 (satu) unit; dan c. Lampu senter 1 (satu) unit.	
		2) Fasilitas Kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Tersedia dalam kondisi baik.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
		3) Informasi tanggap darurat.	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan.	Tersedia.	Terpasang paling sedikit pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah terlihat.	
		4) Fasilitas pegangan penumpang berdiri.	Fasilitas pegangan (*handgrip*) bagi penumpang berdiri untuk bus sedang dan bus besar.	a. Jumlah yang berfungsi; b. Kondisi baik.	Sesuai standar teknis.	
	c. Prasarana.	Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (*pool*).	Berfungsi sebagai : a. tempat istirahat kendaraan; b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3	KENYAMANAN					
	Mobil bus.	1) Daya angkut.	Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan.	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100% sesuai daya angkut.	Daya angkut : Mobil Bus Besar: Total 79 (49 duduk, 30 berdiri).	
					Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 30 (24 duduk, 6 berdiri).	
					Daya angkut : Mobil Bus Kecil: Total 9 s/d 19 (sesuai dengan kapasitas angkut).	
					Daya angkut : Bus Maxi : Total 32 s/d 69.	
					Daya angkut : Bus Tingkat : Total 52 s/d 118.	
					Daya angkut : Mobil penumpang umum total 8 (delapan) termasuk pengemudi.	
		2) Fasilitas pengatur suhu ruangan.	Fasilitas yang dipersyaratkan untuk mewujudkan kondisi ruangan penumpang kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	a. Ekonomi dilengkapi kipas angin. b. Non Ekonomi dilengkapi AC, untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang antara 20° C – 22° C.	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah.	Jumlah.	Paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang.	
4	KETERJANGKAUAN Tarif.	Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan untuk: 1) Non Ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan; 2) Ekonomi, dapat diberikan dengan subsidi.	Tarif terjangkau	1. Non Ekonomi: tarif ditentukan oleh operator dan persaingan pasar. 2. Ekonomi: tarif ditentukan oleh pemerintah.	Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur.
5	KESETARAAN a. Tempat duduk prioritas.	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.	Jumlah kursi.	1. Mobil Bus Besar : 2 (dua) 2. Mobil Bus Sedang : 1 (satu) 3. Mobil Bus Kecil : tidak ada.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.
	b. Ruangan tempat kursi roda.	Ruangan yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda.	Ketersediaan.	Hanya untuk bus besar, bus maxi, bus tingkat paling sedikit 1 (satu) tempat.	
6	KETERATURAN a. Informasi pelayanan.	Informasi yang berisi: a. keberangkatan; b. kedatangan; c. tarif; d. trayek yang dilayani.	1. Ketersediaan. 2. Bentuk.	Paling sedikit 2 (dua) buah stiker yang ditempatkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang.	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	b. Waktu berhenti di halte.	Waktu yang diperlukan untuk menaikan dan menurunkan penumpang.	Waktu (detik).	Waktu paling lama 60 detik.	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah.
	c. *Headway*.	Jarak antar kendaraan.	Waktu (menit).	a. Waktu puncak paling lama 15 (lima belas) menit; b. Waktu non puncak paling lama 30 (tiga puluh) menit.	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah.
	d. Kinerja operasional.	a. Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan pada rute yang ditetapkan. b. Agar kendaraan beroperasi dengan biaya ekonomis dan efisien.	a. Persentase armada yang beroperasi; b. Umur kendaraan.	a. Paling sedikit 90% dari jumlah armada; b. Paling tinggi umur kendaraan 20 (dua puluh) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah.	

LAMPIRAN 2 Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERKOTAAN

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2	KESELAMATAN					
	a. Awak Kendaraan.	1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan.	Pengemudi wajib: a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; b. mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; c. mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan; d. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas; e. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang ditentukan; g. menutup pintu selama kendaraan berjalan; h. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum; dan i. melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan.	Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP).	100% diterapkannya SOP.	
		2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut: a. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tatacara mengangkut orang, dan tata cara berlalu-lintas; b. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan; c. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang.	Pendidikan dan pelatihan atau penyegaran kompetensi.	Paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.	
		3) Kondisi Fisik.	Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alkohol.	Pemeriksaan kesehatan.	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
		3)a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Sarana.	1) Peralatan keselamatan.	Fasilitas keselamatan dalam keadaan darurat, dipasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, paling sedikit meliputi: a. alat pemecah kaca; b. alat pemadam api ringan; dan c. alat penerangan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	a. Palu pemecah kaca tersedia paling sedikit 1 (satu) buah pada setiap 1 (satu) jendela; b. 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif; dan c. Lampu senter 1 (satu) unit.	
		2) Fasilitas Kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Tersedia dalam kondisi baik.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
		3) Informasi tanggap darurat.	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan.	Tersedia.	Terpasang paling sedikit pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah terlihat.	
		4) Fasilitas pegangan penumpang berdiri.	Fasilitas pegangan (*handgrip*) bagi penumpang berdiri untuk bus sedang dan bus besar.	a. Jumlah yang berfungsi; b. Kondisi baik.	Sesuai standar teknis.	
		4)a. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
		4)b. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
		4)c. Rel korden (garden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
		4)d. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
		4)e. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
		4)f. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
		4)g.sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	tersedia	
	c. Prasarana.	Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (*pool*).	Berfungsi sebagai : a. tempat istirahat kendaraan; b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.	

No	Jenis		Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3	KENYAMANAN					
	Mobil bus.	1) Daya angkut.	Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan.	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100% sesuai daya angkut.	Daya angkut : Mobil Bus Besar: Total 79 (49 duduk, 30 berdiri).	
					Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 30 (24 duduk, 6 berdiri).	
					Daya angkut : Mobil Bus Kecil: Total 9 s/d 19 (sesuai dengan kapasitas angkut).	
					Daya angkut : Bus Maxi: Total 32 s/d 69.	
					Daya angkut: Bus Tingkat : Total 52 s/d 118.	
					Daya angkut : Mobil penumpang umum total 8 (delapan) termasuk pengemudi.	
		2) Fasilitas pengatur suhu ruangan.	Fasilitas yang dipersyaratkan untuk mewujudkan kondisi ruangan penumpang kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	a. Ekonomi dilengkapi AC, untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang antara 20° C – 22° C. a. Non Ekonomi dilengkapi AC, untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang antara 20° C – 22° C.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah.	Jumlah.	Paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang.	

		3)a Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	

LAMPIRAN 4 Standar Pelayanan Minimal Trans Jogja

I. STANDAR PELAYANAN & PENGOPERASIAN

Dalam melaksanakan operasional bus Trans-Jogja, Operator Utama wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Pengguna Jasa Trans-Jogja setingkat dengan pelayanan Standar Dunia, sehingga seluruh pengguna jasa dapat terlayani dengan baik.

Pelayanan yang diberikan oleh Operator Utama mencakup standar pelayanan dunia transportasi untuk pelayanan umum (*Public Service*), yang mencakup ketepatan waktu, kenyamanan, kehandalan (*Reliabilty*) dan keselamatan (*Safety*).

A. STANDAR KENDARAAN

1. Persyaratan Umum Kendaraan Bus

Performansi/penampilan bus dalam keadaan bersih dan laik pandang baik bagian luar (*Exterior*) maupun bagian dalam (*Interior*), meliputi:

a. EXTERIOR

1) Bodi : kondisi baik (tanpa kerusakan, cat tidak rusak/pudar);

2) Kaca : kondisi baik (kaca pintu/jendela tanpa kerusakan, bersih, tidak pecah/retak);

3) Identitas : kondisi tanda/stieker dibodi bus baik (terpasang, tanpa kerusakan, tulisan jelas) meliputi:

- tanda nomor kendaraan bermotor (plat nomor),
- tanda uji kendaraan bermotor (plat & stieker uji),
- tanda nama operator (nama operator),
- tanda informasi trayek (papan trayek),
- tanda informasi pengaduan.

4) Pintu : kondisi baik (pintu utama & pintu darurat, panil dan cat tidak rusak,);

5) Papan Trayek: kondisi baik, terpasang didepan dan belakang, mudah terlihat, dan dilengkapi lampu.

6) Lampu : lampu depan/penerang jalan utama harus baik dan dapat berfungsi dengan normal.

b. INTERIOR

1) Kabin : kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih);

2) Jok : kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih & kuat, ada jok khusus *diffable* dan jok tertentu yang dilengkapi *safety belt*, dll);

3) Handle : kondisi baik (pegangan/*hand grip* untuk penumpang berdiri & pipa tiang terpasang kuat);

4) Partisi : kondisi papan pembatas penumpang dengan pintu baik;

5) Informasi : kondisi tanda/stieker/alat petunjuk/larangan untuk penumpang terpasang/melekat dengan baik. Informasi meliputi:

- Larangan makan/minum/merokok dalam bus;
- Petunjuk tentang upaya kondisi darurat dalam bus cara menggunakan alat pemadam api dan palu pemecah kaca, dll);
- Himbauan prioritas memberikan tempat duduk untuk penumpang lanjut usia, ibu hamil dan penyandang cacat;

2. Persyaratan Teknis Kendaraan Bus

a. Telah menjalani pemeriksaan berkala oleh instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor agar kondisi kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik tetap jalan;

b. Telah menjalani pemeliharaan berkala dengan semestinya;

c. Tidak melewati batas perawatan yang wajar sesuai standar ATPM dan Standar Operasi Perawatan.

3. Perlengkapan Kendaraan Bus

a. Kendaraan bus yang dioperasikan oleh Operator Utama wajib memiliki Perlengkapan Standar Karoseri dengan kondisi baik dan berfungsi baik sebagai berikut:

   1) Alat pemadam api ringan/*APAR* berfungsi dengan baik dan masa pakai masih mmemenuhi ketentuan;

   2) Palu pemecah kaca;

   3) Ban cadangan;

   4) Indikator-indikator kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya. Penunjuk fungsi lampu-lampu, AC, dan Papan Display;

   5) Alat pendingin udara (*Air Conditioner/AC*) kestabilan temperatur **Δt** sebesar 10ºC (sepuluh derajat Celcius) dalam kondisi penumpang penuh pada kapasitas maksimal kendaraan;

   6) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K standar.

b. Kendaraan Bus sebelum beroperasi diwajibkan memiliki Perlengkapan Tambahan Khusus sebagai berikut:

   1) Pintu penumpang utama arah geser (*slidding door*) *pneumatic;*

   2) Perangkat Suara sebagai informasi halte tujuan (*Flash memory*);

   3) Perangkat Tampilan (*LED Display*) sebagai penunjuk waktu dan penunjuk halte tujuan;

   4) Mesin tiket bus (yang dipasang oleh Unit Transportasi Trans-Jogja) untuk transaksi didalam bus dan wajib dijaga oleh operator.

Peralatan GPS (*Global Positioning System)* yang dipasang oleh PT. Anindya Mitra Internasional, dan wajib dihidupkan oleh petugas (pengemudi atau pramugara) pada saat akan beroperasi hingga akhir operasi.

LAMPIRAN 5 TABEL *CHECKLIST* STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Jenis	Peraturan Menteri	SPM Trans Jogja
1.	Keamanan a. Identitas kendaraan Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan.	✓	✓
	b. Lampu penerangan Berfungsi sebagai sumber cahaya didalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi para pengguna jasa.	✓	
	c. Kaca film Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung. Memiliki persentase kegelapan paling gelap 30%.	✓	
	d. Lampu isyarat tanda bahaya Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya didalam kendaraan. Lampu warna kuning berpijar terpasang diatap bagian tengah, depan dan belakang. Paling sedikit 2 (tombol) yang dipasang diruang pengemudi dan ruang penumpang.	✓	

No	Jenis	Peraturan Menteri	SPM Trans Jogja
2.	Keselamatan (Sarana) a. Peralatan Keselamatan Fasilitas keselamatan dalam keadaan darurat, dipasang ditempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker meliputi alat pemecah kaca berjumlah paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah pada setiap 1 (satu) jendela, alat pemadam api ringan berjumlah 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg diberi warna mencolok dan alat penerangan berjumlah 1 (satu) lampu senter.	✓	✓
	b. Fasilitas kesehatan Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa perlengkapan P3K. Paling sedikit berjumlah 1 (satu) kotak yang berisi kassa steril, plester perekat, anti septik dan gunting.	✓	✓
	c. Informasi tanggap darurat Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis	✓	✓

No	Jenis	Peraturan Menteri	SPM Trans Jogja
	dan mudah terlihat didalam kendaraan. Paling sedikit dipasang pada 2 (dua) tempat berbeda.		
	d. Fasilitas pegangan penumpang berdiri Fasilitas pegangan (*handgrip)* bagi penumpang berdiri untuk bus sedang dan bus besar.	✓	✓
	e. Pintu keluar dan atau pintu masuk penumpang Pintu keluar dan atau masuk penumpang harus tertup pada saat berjalan. Harus berfungsi dengan baik.	✓	✓
	f. Ban Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir.	✓	
	g. Rel korden (gorden) di jendela Posisi rel korden yang terpasang tidak mengganggu saat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan).	✓	
	h. Alat pembatas kecepatan Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum.	✓	

No	Jenis	Peraturan Menteri	SPM Trans Jogja
	i. Kelistrikan untuk *audio visual* yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) Kabel listrik untuk fasilitas penunjang.	✓	
	j. Sabuk keselamatan Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	✓	
3.	Kenyamanan a. Daya angkut Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan. Daya angkut mobil bus sedang adalah 30 (24 duduk, 6 berdiri).	✓	
	b. Fasilitas pengatur suhu ruangan Fasilitas yang dipersyaratakan untuk mewujudkan kondisi ruangan penumpang kendaraan.	✓	✓
	c. Fasilitas kebersihan Berupa tempat sampah. Paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang dibagian depan dan belakang.	✓	

No	Jenis	Peraturan Menteri	SPM Trans Jogja
	d. Larangan merokok Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang merokok". Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	✓	✓
4.	Kesetaraan a. Tempat duduk prioritas Tempat duduk dimobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil. Untuk mobil bus sedang berjumlah 1 (satu).	✓	✓
	b. Ruangan tempat kursi roda Ruangan yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda. Paling sedikit berjumlah satu.	✓	✓
5.	Keteraturan a. Informasi pelayanan Informasi yang berisi keberangkatan, kedatangan, tarif dan trayek yang dilayani. Paling sedikit 2 (dua) buah stiker yang ditempatkan	✓	

No	Jenis	Peraturan Menteri	SPM Trans Jogja
	pada ruang penumpang dibagian depan dan belakang.		
6.	Exterior a. Bodi Kondisi baik (tanpa kerusakan, cat tidak rusak atau pudar).		✓
	b. Kaca Kondisi baik (kaca pintu/jendelatanpa kerusakan, bersih, tidak pecah/retak).		✓
	c. Lampu Kondisi lampu untuk tanda berbelok, lampu depan/penerang jalan utama harus baik dan dapat berfungsi dengan normal.		✓
	d. Papan Trayek Kondisi baik, terpasang didepan dan dibelakang, mudah terlihat dan dilengkapi lampu.		✓
7.	Interior a. Kabin Kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih).		✓

No	Jenis	Peraturan Menteri	SPM Trans Jogja
	b. Partisi Kondisi papan pembatas penumpang dengan pintu baik.		✓
8.	Persyaratan Teknis Kendaraan Bus a. Telah menjalani pemeriksaan berkala oleh instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor agar kondisi kendaran tetap memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik tetap jalan.		✓
	b. Telah menjalani pemeliharaan berkala dengan semestinya.		✓
	c. Tidak melewati batas perawatan yang wajar sesuai standar ATPM dan standar operasi perawatan.		✓
9.	Perlengkapan Standar Karoseri a. Ban Cadangan		✓
	b. Indikator-indikator kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya seperti pengukur putaran (rpm) dan temperatur (°C), penunjuk fungsi lampu-lampu, AC dan papan *display*.		✓
10.	Perlengkapan Tambahan Khusus a. Perangkat suara sebagai informasi halte tujuan (*flash memory*)		✓

No	Jenis	Peraturan Menteri	SPM Trans Jogja
	b. Perangkat tampilan (*led display)* sebagai penunjuk waktu dan penunjuk halte tujuan		✓
	c. Mesin tiket bus (yang dipasang oleh Unit Transportasi Trans Jogja) untuk transaksi didalam bus dan wajib dijaga oleh operator		✓
	d. Peralatan GPS (*Global Positioning System*) yang dipasang dan wajib dihidupkan oleh petugas (pengemudi atau pramugara) pada saat akan beroperasi hingga akhir operasi		✓